



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan R. W. Monginsidi No. 69 Telukbetung - Bandar Lampung 35215
Telp. / Fax. : (0721) 475270, E-mail : diskominfotik@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 400 / 013 / V.14.02/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 800/115/V.14.02/2019 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG


- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
 - c. bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor RER/12/M.PAN/18/TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/225 /III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Membantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
 - Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
 - Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal : 18 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 800 / 013 / V.14.02/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
2	Ketua PPID	Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik DiskominfoProvinsi Lampung
3	Bidang Pendukung Sekretariat PLID : a. Koordinator b. Anggota	Kasubbag Umum - Staf Subbag Umum
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Koordinator b. Anggota	JF Pranata Humas Ahli Muda - Bidang PLIP - JF Pranata Humas Ahli Pertama - Staf Bidang PLIP
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : a. Koordinator b. Anggota	JF Pranata Humas Ahli Muda - Bidang PKP - JF Pranata Humas Ahli Pertama - Staf Bidang PKP
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : a. Koordinator b. Anggota	JF Pranata Humas Ahli Muda - KI - JF Pranata Humas Ahli Pertama - Staf KI

KEPALA DINAS,

GANJAR JATIONO, SE, M.AP.
RembijaTK1
NIP. 19700824 200212 1 003

Lampiran 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 200 / 013 / V.14.02/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

